

## Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia

Bekti Widyaningsih<sup>1\*</sup>, Amin Awal Amarudin<sup>2</sup>, Slamet Tri Laksono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas KH. A. Wahab Hasbullah  
Tambakberas Jl. Garuda No.9 Tambakrejo Jombang Jawa Timur 61419 Indonesia.

**Abstract:** *Murabahah financing is one of the Sharia financial instruments that offers bank financing instruments in accordance with the rules of Islamic teachings. Similar to other businesses that have risks, this research aims to analyse the various factors that can cause bank partners to default and provide several alternative solutions. This research uses a qualitative approach with a descriptive narrative method. The results of this study show variables, including identification, measurement, risk control and some characteristics that show the implications of problematic financing. These implications will help partners and banks to reduce the risk of failed financing.*

**Keywords:** *Risk management; financing; economic bank*

**Paper type:** *Research paper*

**\*Corresponding author:** [bekti@unwaha.ac.id](mailto:bekti@unwaha.ac.id)

*Received: 04 Januari 2024; Accepted: 24 Maret 2024 Published : 16 Juni 2024*

**Cite this document:** Widyaningsih, B., Amarudin, A. A., & Laksono, S. T. (2024). Analisa Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia. *BISEI : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 41–49. <https://doi.org/10.33752/bisei.v9i1.6294>

**Abstrak:** *Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu instrument keuangan Syariah yang menawarkan instrument pembiayaan bank yang sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam. Serupa dengan bisnis lainnya yang memiliki resiko, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang dapat menyebabkan mitra bank mengalami gagal bayar dan memberikan beberapa alternatif penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narasi deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel, meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian resiko serta beberapa karakteristik yang menunjukkan implikasi pembiayaan bermasalah. Implikasi ini akan membantu mitra maupun pihak bank untuk mengurangi resiko pembiayaan yang gagal.*

**Kata Kunci:** *Manajemen Resiko; Pembiayaan; Bank Ekonomi*

### Pendahuluan

Bank adalah lembaga yang memiliki peran penting untuk perantara keuangan (*budgetary mediator*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Secara khusus, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sangat pentingnya bank syariah untuk mengembangkan ekonomi Islam telah diakui sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Salah satu jenis perbankan Syariah adalah pembiayaan, yang melibatkan memberikan dana kepada pihak lain. Pinjaman bank selalu membawa risiko. Bank syariah menghadapi risiko yang beragam dan kompleks sebanding dengan inovasi produk perbankan dan keuangan yang mereka tawarkan kepada pelanggannya. (Muchtar 2021) Murabahah adalah akad jual beli barang dagangan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang dagangan tersebut kepada pembeli. (Africa 2020)

Pembiayaan Murabahah merupakan suatu produk yang ada di bank yang berlaku sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah (pembeli) dan developer (pemasok). Nasabah menginginkan sebuah produk namun belum mempunyai dana, bank kemudian membeli produk tersebut dari pengembang, menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga pembelian bank, dan mendukungnya dengan keuntungan yang disepakati. (Fathony and Rohmaniyah 2021)

Menurut Antonio, risiko yang mungkin harus diperhatikan dalam pendanaan Murabahah antara lain:

- 1). Kelalaian, yaitu nasabah yang sengaja lalai membayar angsuran.
- 2). Jika harga produk di pasaran naik setelah bank syariah melakukan pemesanan kepada nasabah, maka akan terjadi perubahan atau kenaikan atau penurunan harga, namun bank tidak dapat mengubah harga transaksi.
- 3). Adanya penolakan pelanggan, dengan kata lain: Barang yang dikirim akan ditolak dengan alasan seperti rusak dalam perjalanan atau tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan.
- 4). Produknya terjual, namun hal ini terjadi karena pembiayaan murabahah merupakan jual beli yang berdasarkan sistem hutang. Setelah kontrak selesai, barang secara otomatis menjadi milik pelanggan. Pelanggan bisa melakukan apa saja, termasuk menjual aset. (Muchtar 2021).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif, menurut para ahli, didefinisikan sebagai kumpulan data dengan latar belakang alamiah dan dibuat berdasarkan kepentingan alamiah peneliti. Selain itu, ada ahli lain yang mengartikan penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan sesuai dengan kondisi obyektif lapangan tanpa melakukan manipulasi pada jenis data yang dikumpulkan.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah serangkaian tindakan yang mencakup membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Mahmud menjelaskan dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan bahwa penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menghimpun

data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat lain, dengan membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya.(Musta'in 2016).

## Hasil dan Pembahasan

### Pembiayaan

Kredit Syariah maupaun pembiayaan Syariah telah melekat pada setiap kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia. Sebab, pembiayaan Syariah telah sesuai dan disetujui sebagai instrument yang halal digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan Muslim. Pembiayaan di Indonesia sering dikenal sebagai kredit dalam perbankan konvensional, antara utang dan kredit pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya dalam masyarakat. Parameter yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui resiko adalah NPL, konsentrasi jaminan, pertumbuhan kredit, non performing portofolio treasury dan investasi. Dalam konteks pembiayaan, transaksi murabahah terjadi ketika bank atau lembaga keuangan membeli barang atau aset atas permintaan klien, lalu menjualnya kembali kepada klien dengan menetapkan harga yang disepakati. Harga yang ditetapkan tersebut mencakup biaya dan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.(Ilyas 2015)

#### 1) Pembiayaan Secara Umum

Pembiayaan secara luas berarti pendanaan untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan atau penunjang operasional suatu bisnis, yang dapat dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Penelitian tahap kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui jenis penelitian yang dilakukan oleh kelompok studi seperti bank syariah pada valuta asing. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, telah disebutkan diadibah menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank pada ayat 1 dan 2. "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengambalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tersebut dengan ketidakseimbangan atau bagi hasil". Diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pada ayat 1 dan 2. "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuankesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengambalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tersebut dengan ketidakseimbangan atau bagi hasil".

Dalam penerapannya pembiayaan dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti sewa-menyewa (ijarah), jual beli (murabahah, salam atau istishna'), dan pinjam meminjam (qardh). Semua transaksi tersebut harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip Syariah. Dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah pasal 1 dan 2 bahwa prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasar fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Sedangkan arti prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan Syariah.(Nurnasrina, SE and P. Adiyes Putra 2018)

## 2) Pengertian Menurut Ahli

Muhammad menganggap pembiayaan sebagai pembelanjaan (financing) yang dimaksudkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Kasmir menyatakan bahwa "pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil", dan "pembiayaan adalah suatu jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bagi hasil oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati".

Pokok masalah dari pembiayaan adalah kepercayaan antara kedua belah pihak, yang apabila dikaitkan dengan istilah perbankan maka akan masuk kedalam aktiva produk. Aktiva produk disini merupakan sebuah dana dalam bank Syariah, baik berupa uang local maupun asing berupa pembiayaan, piutang, surat berharga maupun logam mulia.(Ulpah 2021)

## **Pembiayaan Murabahah**

Kata murabah berasal dari kata *جر* yang berarti keuntungan. Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga pokok dan keuntungan. Namun, dengan ketentuan bahwa penjual harus mengungkapkan biaya pembelian barang pada pembeli tanpa menyembunyikan keuntungan yang diperoleh. Salah satu pembiayaan perbankan syariah yang paling populer adalah murabahah. Selama pembiayaan Murabahah, bank telah menetapkan harga jual beli barang. Harga ini ditetapkan pada awal akad dan tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan. Menurut Ibnu Rusyd, Murabahah adalah jenis jual beli di mana penjual memberikan harga pokok barang kepada pembeli dan meminta penjual untuk mengambil keuntungan dalam bentuk dinar atau dirham. Wahab Az-Zuhaily menggambarkan pembiayaan Murabahah sebagai jual beli dengan harga awal plus keuntungan. Pembelian Murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang diketahui pembeli atau konsumen.(Fathony and Rohmaniyah 2021)

Karena dianggap memberikan jaminan yang lebih besar kepada pihak bank, bank syariah lebih suka menerima pembiayaan melalui skema murabahah. Bank Islam di seluruh dunia seperti Bahrain Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Faysal Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan lainnya memiliki skema murabahah yang mencapai sekitar 70% dari total pembiayaan mereka. Dalam transaksi pembiayaan murabahah, baik tunai maupun angsuran dapat digunakan, dengan pokok pembiayaan dan keuntungan diakui secara proporsional. Bank juga menawarkan potongan jika klien melunasi atau membayar lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dalam transaksi pembiayaan murabahah, baik tunai maupun angsuran dapat digunakan, dengan pokok pembiayaan

dan keuntungan diakui secara proporsional. Bank juga menawarkan potongan jika klien melunasi atau membayar lebih awal dari waktu yang ditentukan. Bank juga dapat meminta jaminan dari pelanggan, tidak peduli apakah barang tersebut telah dibeli dari bank. Selain itu, Anda mungkin meminta uang muka sebagai tanda jadi. Namun, ketika akad sudah dilaksanakan, uang muka menjadi bagian dari harga barang yang akan diperjual belikan. Uang muka dikembalikan setelah dikurangi dari biaya bank jika akad murabahah gagal.(Mughtar 2021)

Secara umum, produk besar pembiayaan murabahah pada perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1). Pembiayaan murabahah konsumtif, ini adalah pembiayaan yang diberikan untuk membeli atau membeli barang tertentu yang tidak digunakan dalam bisnis. Pembiayaan ini digunakan untuk kebutuhan konsumsi, yang akan akhirnya dipenuhi. Kebutuhan konsumtif disebut sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik barang maupun jasa, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang lebih kompleks secara kualitatif dan kuantitatif daripada kebutuhan primer.b). Pembiayaan murabahah produktif, ini adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan bisnis seperti pengadaan pabrik, mesin produksi, dan sebagainya. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan produksi, yang berarti meningkatkan bisnis dalam hal perdagangan, investasi, dan produksi.(Ahmad 2018)

### **Resiko Pembiayaan**

Resiko pembiayaan menurut adiwarmans karim adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.(Karim, n.d.)Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko untuk usaha yang dibiayainya.(Arobah, Bank, and Ah 2017)

### **Proses Penerapan Manajemen Risiko**

Proses penerapan manajemen risiko pembiayaan sangat kompleks. Agar fasilitas pembiayaan murabahah menjadi sah, syarat-syaratnya harus dipenuhi dan tahap-tahap prosedur pelaksanaan harus dilalui. Proses penerapan manajemen risiko dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah melibatkan langkah-langkah berikut:1). Identifikasi Risiko: Bank perlu mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan, termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah.2). Evaluasi Risiko: Setelah identifikasi risiko dilakukan, bank perlu

mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan setiap pembiayaan. Evaluasi ini membantu bank dalam memahami seberapa besar risiko yang dihadapi dan potensi dampaknya.3). Pengendalian Risiko: Bank harus menetapkan langkah-langkah pengendalian risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pengendalian risiko dapat berupa kebijakan internal, prosedur operasional, dan mekanisme pemantauan yang ketat.4). Manajemen Risiko Berkelanjutan: Proses manajemen risiko harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Bank perlu melakukan pemantauan secara rutin terhadap pembiayaan yang diberikan untuk mengidentifikasi potensi risiko baru dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.(Ubaidillah 2018)

Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang komprehensif, bank syariah dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaannya.

### **Penanganan Pembiayaan Yang Bermasalah**

Setiap pembiayaan pasti mengandung risiko pembiayaan bermasalah, akibatnya pembiayaan tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah atau macet: Bank melakukan upaya preventif (pencegahan) dan represif atau kuratif untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Upaya preventif dimulai saat permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah, dilakukan pemeriksaan data pembiayaan yang akurat, dibuat perjanjian pembiayaan yang akurat, dan pengikatan agunan yang tepat. Namun, tindakan penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan yang bermasalah merupakan tindakan represif atau kuratif.(Ubaidillah 2018)

Menurut teori Trisnadi dan Abd. Shomad, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dimulai dengan beberapa cara, yaitu : (Nazar 2022)

- a. Rescheduling yang berarti mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran kewajiban klien.
- b. Reconditioning juga disebut sebagai persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan ini dapat mencakup pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah hasil pembiayaan murabaha, perubahan proyeksi hasil pembiayaan murabaha, dan pemberian potongan.
- c. Penataan kembali atau kembali penataan adalah perubahan persyaratan pembiayaan yang mencakup penambahan dana untuk fasilitas pembiayaan, perubahan kontrak, dan sebagainya. Pembiayaan, mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada bisnis nasabah yang dapat disertai dengan perpanjangan atau perbaikan.

## Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aktivitas ekonomi di Indonesia telah dikaitkan dengan kredit Syariah dan pembiayaan Syariah. Karena itu, pembiayaan Syariah telah dianggap sesuai dan diterima sebagai alat yang halal yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang sebagian besar adalah Muslim. Pendanaan secara luas berarti mendukung operasi bisnis atau kegiatan yang telah direncanakan, yang dapat dilakukan oleh orang lain atau diri sendiri. Pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah kepada mitra disebut sebagai pembiayaan dalam arti sempit. Pembiayaan dapat digunakan dalam berbagai bentuk dalam penerapannya, seperti sewa-menyewa (ijarah), jual beli (murabahah salam atau istishna'), atau pinjam meminjam (qardh). Menurut Pasal 1 dan 2 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Muhammad menganggap pembiayaan sebagai pembelanjaan (financing) yang dimaksudkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Pokok masalah pembiayaan adalah kepercayaan antara kedua belah pihak, yang akan dimasukkan ke dalam aktiva produk dalam konteks perbankan. Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan harga pokok dan keuntungan. Namun, dengan ketentuan bahwa penjual harus mengungkapkan biaya pembelian barang pada pembeli tanpa menyembunyikan keuntungan yang diperoleh. Salah satu pembiayaan perbankan syariah yang paling populer adalah murabahah. Uang muka menjadi bagian dari harga barang yang akan diperjual belikan setelah akad selesai. Uang muka dikembalikan setelah dikurangi dari biaya bank jika akad murabahah gagal.

Ada dua jenis pembiayaan murabahah: Pembiayaan murabahah produktif ditujukan untuk kebutuhan usaha seperti pengadaan pabrik, mesin produksi, dan lain-lain; dan pembiayaan murabahah konsumtif ditujukan untuk kebutuhan konsumtif, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Adiwarmanto Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Untuk fasilitas pembiayaan murabahah menjadi sah, persyaratan harus dipenuhi dan tahap pelaksanaan harus dilalui.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah, bank Syariah harus menerapkan manajemen risiko melalui langkah-langkah berikut: Evaluasi Risiko: Setelah pembiayaan bermasalah diidentifikasi, bank harus mengevaluasi tingkat risiko yang terkait dengan setiap pembiayaan. Pengendalian Risiko: Bank harus melakukan pengendalian risiko yang baik untuk mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Untuk mencapai manajemen risiko yang berkelanjutan, prosedur manajemen risiko harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Bank harus memantau pembiayaan secara teratur untuk menemukan risiko baru dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak terkait guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembiayaan Murabahah dan risiko yang dihadapi. Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan Murabahah di bank syariah perlu ditingkatkan melalui identifikasi risiko yang lebih baik, pengukuran risiko yang akurat, serta implementasi strategi pengendalian risiko yang efektif guna mengurangi potensi risiko pembiayaan bermasalah

### Referensi

- Africa, Laely Aghe. 2020. "Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Risiko Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7 (01): 43–52. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1171>.
- Ahmad, Farhat Amaliyah. 2018. "Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Islam Dan Bisnis* 10 (2): 223–51.
- Arobah, M U D, Pada Bank, and Syari Ah. 2017. "RESIKO PEMBIAYAAN MU D AROBAH (STRATEGI MEMINIMALISIR RESIKO PEMBIAYAAN MU D AROBAH PADA BANK SYARI'AH) Mohammad Syaiful Suib 1" 01: 1–39.
- Fathony, Alvan, and Hibatur Rohmaniyah. 2021. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 9 (1): 26–33.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan ( Agent of Development ). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan." *Penelitian 9 (FEBRUARI)*: 183–204.
- Karim, Adiwarmanto (2004). n.d. "Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan."
- Muchtar, Masruri. 2021. "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah." *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>.
- Musta'in, Muhammad. 2016. "Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey)," 48.
- Nazar, M A. 2022. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi LKMS Mahirah Muamalah*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21971/>.
- Nurnasrina, SE, M.Si, and M.Si P. Adiyes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Ubaidillah, Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi

Penanganan Dan Penyelesaiannya.” *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6 (2): 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>.

Ulpah, Mariya. 2021. “Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020.” *JURNAL Madani Syari’ah* 3 (2): 147–60.